

ANALISIS MODEL-MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Nedi Hendri

Suyanto

nedi_hendri@yahoo.com

yanto.metro@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung-Indonesia

ABSTRACT

The problems of poverty are quite complex requiring the intervention of all parties. Most of *Zakat* Management Organization run the utilization program of *zakat* to tackle the problem of poverty only by its own logic. Therefore the empowerment models of *Zakat* funds to the urban poor in different system, with the advantages and disadvantages of each system. The aim of this study is to find a prototype model of the proper optimization of charity funds in the empowerment of the poor town based on local wisdom in Lampung province. For the first stage this study used a survey method with the data derived from the results of the Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews with the speakers is the model identification stage. In the second stage is the stage of reconstruction model using comparative analysis.

Community Based Development is a method of approach that involves communities in development. Where construction began on the stage of ideas, planning, program development activities, budgeting , procurement of resources to the implementation of a more emphasis on real desire or the real needs of the community in a group of people. Integrated Community Development (ICD) is a place that is focused on the integrated delivery of education, health, youth training, and economic empowerment of community-based integrated manner. With Mustahik Relation Officer (MRO) as human resources assistant, ICD became the center of the distribution of the program so that the program is more scalable, and controlled.

Keywords: *Zakat* Fund, Empowerment, and Poor Urban.

PENDAHULUAN

Potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan selama masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Saat ini, dana ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat yang mencapai 20

triliunan rupiah per-tahun. Kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu. Menurut Firmansyah (2009:) pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama. Selanjutnya Pujiono (2009:76-79) menyimpulkan pendistribusi ZIS masih belum efektif dan kemanfaatan dana ZIS melalui pemberdayaan ekonomi tergolong masih kurang efisien.

Paradigma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif. Sudah saatnya OPZ mulai mengurangi porsi zakat konsumtif dan mengoptimalkan dan memprioritaskan zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut Pujiyono (2009: 52) pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomis, maupun sosial.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi *trend* di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Namaun masing-masing LAZ atau BAZ memiliki model masing-masing dalam pendayagunaan dana ZIS tersebut. Penelitian ini akan melihat dan mengkomparasikan model-model pendayagunaan dana ZIS melalui konsep pemberdayaan, agar ditemukannya model yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian naturalistik, dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu suatu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Sedangkan penentuan sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive-sampling*. Berikut lembaga amil zakat yang diteliti:

Tabel 1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

No	Representasi	Klasifikasi Organisasi Amil	Sasaran
1.	Pemerintah	Badan Amil Zakat (BAZ)	BAZNAS Provinsi Lampung dan BAZNAS Kota Metro
2.	LSM/Ormas Keagamaan/Organisasi Sosial	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	LAZ Lampung Peduli, LAZ Rumah Zakat Lampung dan LAZ Yatim Mandiri Lampung
3.	Lembaga Keagamaan Masjid	Amil Masjid	BAZ Masjid Al-Forqon

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data secara variatif menggunakan beberapa teknik, tergantung pada data yang dikehendaki dan sumber data.

Data primer akan dikumpulkan melalui Survey diperdalam dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). FGD Akan dilakukan dengan BAZ Kota Bandar Lampung dan BAZ Kota Metro. FGD akan dilakukan juga dengan LAZ-LAZ yang ada di kedua Kota tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan Pemkab, Kandep Agama, ulama, tokoh masyarakat, *muzakki*, *mustahik*, dan amil lainnya. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari hasil publikasi, baik dari instansi pemerintah (BPS, Dinas Sosial, Kantor Departemen Agama dan lain-lain), BAZDA, LAZ, buku, jurnal dan situs internet.

Pengolahan dan Analisis Data

Data primer diolah dengan cara membuat transkrip dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan para nara sumber. Sedangkan data sekunder diolah dengan program Excel untuk mendapatkan trend dan pertumbuhan. Untuk mendesain rekonstruksi model yang tepat dilakukan analisis komparatif, dengan menggunakan model komparatif tersebut diharapkan akan dapat diketahui nilai-nilai keunikan dan keunggulan masing-masing model pemberdayaan zakat untuk orang miskin yang dilakukan oleh badan-badan amil zakat tersebut.

KONSEPSI ZAKAT

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Sedangkan secara terminology syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Hafidhudin, 2002: 13).

Berbagai harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, emas, perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* (barang temuan), perdagangan dan perusahaan, serta sumber penghasilan lainnya (Undang-undang RI. No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Adapun *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) adalah fakir (orang melarat), orang miskin, *amil* (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *gharimin* (orang berutang), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu), *fi sabillillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *riqab* (budak) (Q.S. At-Taubah: 60).

Dari sisi konsep, zakat dapat dijadikan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 2 dan pasal 29, tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan, pada pasal 30 didalam keputusan tersebut lebih ditekankan lagi bahwa hasil penerimaan dari Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) baik berupa infaq, sadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Namun kenyataannya, dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) belum berperan secara optimal dalam menanggulangi kemiskinan sebagaimana yang diharapkan.


ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif (Kholiq, 2012: 46).

Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (delapan *ashnaf*) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 20035 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, ZIS, terutama infaq dan shadaqah, dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif (Nasution et al., 2008). Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan

bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para mustahiq



Sumber: Nasution *et al.*, 2008.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Menurut Sunartiningsih (2004), pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang. Sedangkan konsep Suharto (2009) mengenai pemberdayaan adalah kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam beberapa hal:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.

- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan menurut Sumodiningrat (1999), yaitu :

- a) Merkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b) Merkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- c) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat;
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total potensi zakat di Provinsi Lampung sampai saat ini belum ada data resmi dan valid yang bisa menjelaskan mengenai potensi zakat di Provinsi Lampung. Estimasi yang ada baik nasional maupun daerah masih diragukan. Karena teori perhitungannya menggunakan berbagai asumsi-asumsi yang kurang valid. Sehingga deskripsi potensi zakat antara satu lembaga lainnya berbeda-beda. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Agama (kanwil Kemenag) Provinsi Lampung Abdurrahman (Lampung Post, 26 Maret 2013) potensi zakat profesi/mal diprovinsi Lampung mencapai Rp 4,5 triliun per tahun. Jumlah tersebut diproyeksikan dari 5 juta penduduk Lampung yang membayar zakat profesi/mal sebesar 2,5% per bulan. Dari data dana zakat di Provinsi Lampung tersebut saat ini baru terhimpun kurang lebih sebesar 2,73% saja. Asumsi-asumsi ini sangat lemah dan tidak valid karena didasarkan pada asumsi-asumsi prediktif saja. Sehingga perlu dilakukan pendekatan survei sehingga akan lebih akurat dalam menggambarkan potensi zakat di Provinsi Lampung.

Terlepas dari asumsi potensi zakat tersebut, perkembangan makro sosial, ekonomi dan pemahaman agama masyarakat diasumsikan akan berpengaruh terhadap penguatan potensi zakat di Provinsi Lampung. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari: meningkatnya kesadaran religius masyarakat, perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat dan berkembangnya lembaga amil zakat profesional. Secara umum dapat dikatakan bahwa perzakatan di Provinsi Lampung saat ini mengalami trend kebangkitan. Kesadaran untuk menunaikan zakat secara lebih terorganisir, berdaya dan berhasil guna telah

mendorong kemunculan lembaga-lembaga amil zakat profesional dari berbagai perkumpulan keagamaan.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelolah zakat di Provinsi Lampung merupakan cabang dari lembaga pengelolah zakat nasional seperti: LAZ PKPU Lampung, LAZ Rumah Zakat Lampung, LAZ Dompot Dhuafa Lampung, LAZ DPU-DT Lampung, LAZ Yatim Mandiri Lampung, LAZIS MU Lampung, LAZIS NU Lampung, BAZ Masjid Al-Forqon dan lain sebagainya. Sedangkan tingkat lokal muncul LAZ Lampung Peduli, LAZ Baitul Mal L-RISMA mewakili institusi swasta, sedangkan lembaga pengelolah zakat di kalangan pemerintah yaitu BAZNAS Provinsi Lampung, BAZNAS Kota Bandar Lampung, BAZNAS Kota Metro dan lain sebagainya.

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah :

- a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mestahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini bisa dikelompokkan berdasarkan basisnya, yaitu :

1. Berbasis Sosial
 Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.
2. Berbasis pengembangan ekonomi
 Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Pendayagunaan ZIS Amil Zakat di Provinsi Lampung

No	Bentuk Pendayagunaan	Amil Zakat					
		BAZNAS Prov. Lampung	Rumah Zakat	Lampung Peduli	PKPU	DPU-DT	Masjid Al-Forqon
1	Menyelenggarakan	√	√	√	√	√	√

	kegiatan khusus						
2	Bantuan pendidikan	√	√	√	√	√	-
3	Bantuan sosial umum, fakir miskin dan yatim	√	√	√	√	√	√
4	Pelayanan sosial (kesehatan)	-	√	√	√	√	-
5	Pinjaman/bantuan untuk pemberdayaan ekonomi	√	√	√	√	√	√

Motode pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

a) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil

c) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalannya proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Tabel 2.

Bentuk Pendayagunaan ZIS untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung

No	Bentuk Pendayagunaan	Amil Zakat					
		BAZNAS Prov. Lampung	Rumah Zakat	Lampung Peduli	PKPU	DPU-DT	Masjid Al-Forqon
1	Bantuan modal secara langsung	Pinjaman Modal Usaha Non-Formal	Bantuan sarana dan modal UKM	Sosial Trust Fund	Bantuan Modal Usaha Non-Formal	-	Pinjaman Modal Usaha Non-Formal
2	Bantuan perintisan usaha	-	Program Bantuan Wirausaha	Kampung Ternak dan Petani Sehat Indonesia	-	Usaha Ternak Mandiri	-

Pembaharuan dalam aspek pendayagunaan zakat merupakan pembaharuan yang menyangkut pada aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat dari penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi/pembayar zakat (muzaki), bahkan setiap tahunnya jumlah mustahiq cenderung bertambah. Penyaluran bantuan LAZ dan BAZ di Provinsi Lampung dilakukan melalui program-program bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kepemudaan serta bidang ekonomi kebanyakan masih dilakukan secara tersebar dan cenderung parsial tergantung mustahiq berada untuk setiap programnya. Masih lemahnya infrastruktur dan skill tenaga pendamping program pemberdayaan menjadi faktor kendala tersendiri bagi sebagian LAZ dan ZIS. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam memberikan kontrol, evaluasi dan pengukuran keberhasilan program. Kedepan perubahan dari pola konsumsi menjadi pola produktif menjadi salah satu jalan bagi pemberdayaan dana zakat masa depan. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri.

Model optimalisasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat dengan pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah perpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan memiliki keunikan tersendiri. *Integrated Community Development (ICD)* merupakan sentra atau pusat pemberdayaan mustahik yang berbasis komunitas di kelurahan atau kecamatan. Tujuan model ICD

adalah: 1). Membantu mustahiq untuk survive di tengah kekurangan materi yang dimilikinya, 2). Terpantaunya perkembangan kesejahteraan mustahiq selama dalam binaan, 3). Tersadarkannya masyarakat terhadap tanggung jawab lokal dalam mengentaskan kemiskinan diwilayahnya, dan 4). Terentaskannya mustahiq dari garis kemiskinan sehingga bisa berubah kesejahteraannya pada level muzakki (orang yang membayar zakat).

Setiap wilayah yang termasuk dalam program ICD akan didampingi oleh satu orang atau lebih *Musthiq Relation Officier (MRO)*. MRO berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator, dinamisator bahkan dai yang membantu memastikan 4 rumpun program utama LAZ/BAZ diterima dengan baik di masyarakat. Setiap MRO diwajibkan tinggal di komunitas tersebut dan mengelolah 100-250 keluarga. Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dilakukan LAZ/BAZ berlangsung lebih terpantau, terintegrasi dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Motode pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemeberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

Model optimalisasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat dapat dijadikan contoh model alternatif sehingga penyaluran dana ZIS lebih efektif dan efisien dalam pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan *Integrated Community Development (ICD)* atau pemberdayaan wilayah perpadu atau lebih dikenal sebagai konsep desa binaan memiliki keunikan tersendiri. *Integrated Community Development (ICD)* merupakan sentra atau pusat pemberdayaan mustahik yang berbasis komunitas di kelurahan atau kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.S. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Firmansyah, dkk. (2009), *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan* (Laporan Penelitian P2E-LIPI).

Fujyono, Arif. 2009. Optimalisasi ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal of Islamic Bussiness and Economics*, Juni 2009 Vol.2 No.1

Hafi dhuddin, Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:

Gema Insani Press.

- Kholid, Abdul. 2012. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kita Semarang. *Ristek* Vol. 6 No. 1 Hal 39-47
- Kisroh, A.S. 2007. Model Pemberdayaan Masyarakat Tergusur Akibat Pembangunan Bendungan Nipah melalui Pola Kemitraan di Sampang Madiun.
- Masyarakat Mandiri. 2006. *Laporan Triwulanan III (TW03): Oktober – Desember Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Program Pendampingan Klaster Tahu Iwul Desa Bojong Sempu*.
- Nasution, dkk. 2008. *Indonesia Zakat and Development Report 2009*. Depok: CID.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Petrasa, 2008. Wacana Pusat Studi Mengatasi Bencana. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Rangkuti, Fredy. 2007. *Analisis Swot Teknik Membedah Bisnis*. Jakarta: Gramedia
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmana, Oman. 2010. Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Komunitas Berbasis Potensi Lokal. *Humanity*, Vol 6 No.1, September 2010 Hal 59-64
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunartiningsih, Agnes (ed.).2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media.
- Susanto, H. 2006. *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Historis EraOrde Baru*. Jakarta: Khanata.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yunus, Muhammad.2006.*Grameen Bank (Bank Kaum Miskin)*. Terjemahan Irfan Nasution. Jakarta: Penrbit Buku Kita.